

# PEMERINTAH KABUPATEN POSO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pulau Kalimantan NO. 33 Tip/Fax. (0452)21743, Emgil : dispora\_posoiiyahoo.co.idKode Pos 94619

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor: 188.45/606/DIKBUD/2022

### TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENGAH PERTAMA **TAHUN 2022** 

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

### Menimbang

: bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi Bidang Pendidikan Dasar (DIKDAS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso, perlu dipertimbangkan pendirian SMP NEGERI 1 LORE TIMUR di Desa MAHOLO, Kecamatan LORE TIMUR.

## Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 3. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010:
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Memberikan izin operasional Sekolah Menengah Pertama kepada Kesatu

: SMP NEGERI 1 LORE TIMUR

Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal

Status Sekolah : Negeri

Alamat : DESA MAHOLO Kelurahan/Desa : MAHOLO : LORE TIMUR Kecamatan

Kabupaten : Poso

Kedua : Pemegang izin tersebut :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

: Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi, Ketiga

maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso dapat mencabut kembali keputusan ini.

Keempat : Izin operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli

2022 s/d 30 Juni 2027.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

HAAYACUBBN LL

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Di tetapkan di Poso Pada tanggal 01 JULI 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso, MAS PENDIDIKAN Z

DEDRIAWAN TALINGKAU, S.STP OPembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19800909 199912 1 001

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;

Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;

Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;

Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;

Bupati Poso;

Kepala SP3 Pendidikan Kecamatan Poso Pesisir Utara;

Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana